



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 9).

Pasal 2

Penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.


Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S.K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH


NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
I.	Besarnya tarif retribusi kendaraan bermotor :		
	a. Untuk kendaraan Roda 6 (enam)	unit/ hari	5.000
	b. Untuk kendaraan Roda 4 (empat)	unit/ hari	3.000
	c. Untuk kendaraan Roda 2 (dua)	unit/ hari	2.000
II.	Besarnya tarif retribusi kendaraan tidak bermotor :	unit/ hari	1.000

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S.K. LIMU